

Kawasan Konservasi Maritim dan SDG 14: Prospek Teluk Benoa Bali

Slamet Subekti

Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang Semarang 50275
Email: slamet.subekti@live.undip.ac.id

Abstract

This paper discusses what are the benefits of Marine Protected Area (MPA) in relation to SDG (Sustainable Development Goal) number 14 on marine ecosystems. Furthermore, it is discussed how the prospect of the Benoa Bay coast as an MPA. Sustainable development requires a balance between social inclusion, ecological conservation and economic benefits; but in practice MPA among stakeholders places more importance on one pillar than the other. Then it is reviewed how about the status of Benoa Bay as MPA based on the Minister of Marine Affairs and Fisheries decree number 46/KEPMEN-KP/2019 which has divided into core zones and limited use zones. In this case, the core zone is used for Hinduism ritual activities of local communities, while the one is used for small-scale fisheries and marine tourism activities. Thus, Benoa Bay serves to preserve local wisdom and customs, as well as the locus for religious activities of the Balinese people. Finally, Benoa Bay as an MPA is part of the success of the indigenous peoples' movement and academic studies to encourage the state's commitment to achieve national and global targets to seek 10 percent of Indonesia's territorial waters as MPA. The prospect of Benoa Bay as an MPA in the future is expected to be in line with the goals of sustainable development with the impact of creating social inclusion, improving the welfare of local communities and ensuring the sustainability of marine ecosystems in the coastal areas of Bali.

Keywords: *Benoa Bay, local wisdom, marine ecosystem, MPA, SDG 14*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terluas di dunia ini memiliki ekosistem pesisir dan laut yang keberadaannya terancam. Ini terjadi karena pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang terkandung di dalamnya dilakukan dengan cara-cara yang merusak ekosistem. Selain itu, penangkapan ikan berlebihan juga mengakibatkan berkurangnya secara drastis persediaan alami ikan. Dengan demikian perlu dilakukan perlindungan terhadap lingkungan laut agar sumber daya di pesisir dan laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan lautan ini masih sangat kurang dibandingkan dengan daratan.

Sehubungan dengan itu, Marine Protected Area (MPA) atau Kawasan Konservasi Maritim (KKM) dikenal sebagai sarana untuk mengawetkan sumber daya alam kelautan. Melalui perlindungan jenis-jenis biota dan habitatnya, KKM memberi keuntungan-keuntungan sosial dan

ekonomi, termasuk pemanfaatan sumber daya laut untuk rekreasi dan komersial secara lestari. KKM menyebabkan beberapa kegiatan manusia dilarang atau dibatasi untuk mencapai manfaat dalam menciptakan kelestarian ekosistem kelautan (Romimohtarto et al., 2004).

Tulisan ini mendiskusikan berturut-turut tentang manfaat KKM, kemudian arti pentingnya KKM dalam rangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Fokus pembahasan pada tujuan 14 SDG yang terkait dengan ekosistem kelautan. Akhirnya, dilihat prospek perairan Teluk Benoa sebagai KKM di perairan Provinsi Bali.

2. Kebijakan Konservasi Maritim

Diperkirakan 87% lautan di dunia secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas manusia. (Jones et al., 2018). Pada tahun 2010 Rencana Strategis Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) menetapkan target tahun 2020 yang mencanangkan 10% pesisir dunia dan laut lepas dilestarikan melalui sistem konservasi kawasan maritim (KKM) (CBD, 2010, Aichi target 11). Target KKM ini di tingkat global telah meningkat secara substansial dalam beberapa tahun terakhir ke titik yang dianggap sebagai “landasan” konservasi laut (Giakoumi et al., 2018). Diperkirakan pada tahun 2017 mencapai sekitar 13% dari lingkungan laut di bawah yurisdiksi nasional (hingga 200 mil laut dari pantai) dilindungi dalam KKM, ini merupakan 5,3% dari total luas lautan (PBB, 2017). Namun perkiraan cakupan global bervariasi menurut sumber dan termasuk angka alternatif yang lebih rendah yaitu 3,6% dari lautan global yang dilaporkan dilindungi dalam KKM yang dikelola secara aktif (Humpreys et al., 2018).

Marine Protected Area merupakan kawasan laut yang khusus didedikasikan untuk perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam dan budaya terkait, dan dikelola melalui cara hukum atau cara efektif lainnya. Menurut IUCN: “*A clearly defined geographical space, recognised, dedicated and managed, through legal or other effective means, to achieve the longterm conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values*”. Sementara itu, menurut FAO: “*any marine geographical area that is afforded greater protection than the surrounding waters for biodiversity conservation or fisheries management purposes will be considered an MPA*”.

KKM meliputi taman laut, cagar alam, dan wilayah laut lokal yang dikelola yang melindungi terumbu, padang lamun, bangkai kapal, situs arkeologi, laguna pasang surut, dataran lumpur, rawa asin, bakau, anjungan batu, area bawah air di pantai dan dasar laut di perairan dalam, serta kolom air terbuka. (Commonwealth of Australia 2003).

Pada tahun 1988, The World Conservation Union (IUCN) menghimbau pemerintah nasional, lembaga-lembaga internasional dan komunitas non-pemerintah untuk:

Provide for the protection, restoration, wise use, understanding and enjoyment of the marine heritage of the world through the creation of a global, representative system of marine protected areas and through management in accordance with the principles of the World Conservation Strategy of human activities that use or affect the marine environment.

Di banyak bagian dunia ada fokus yang berkembang dan apresiasi akan kebutuhan KKM yang lebih banyak dan untuk pengelolaan lingkungan pesisir dan laut yang lebih baik secara umum.

Berikut ini diidentifikasi empat kategori untuk konsep KKM dan pertanyaan-pertanyaan kunci: (Humpreys et al., 2018).

- (1) Kawasan geografis dengan karakter dipengaruhi laut yang ditentukan berbatas, biasanya termasuk kolom air dan dasar komponen benthik. Seberapa besar seharusnya suatu KKM agar dapat menangkap dengan baik fitur tertentu? Sampai sejauh mana batasan itu sewenang-wenang atau rasional secara ilmiah? Apakah pemicu batas berubah ke sistem sekitarnya? Apa yang merupakan "konektivitas" yang efektif di dalam maupun di antara KKM? Bagaimana dan sejauh mana suatu kawasan berbatas melestarikan spesies yang sangat motil?
- (2) Perlindungan melalui cara hukum atau cara eksplisit lainnya. Tingkat perlindungan apa yang harus diterapkan? Haruskah sebuah KKM atau bagiannya menjadi "penggunaan campuran" atau "tidak boleh diambil"? Apakah ada keseimbangan yang tepat antara konservasi dan mata pencaharian? Apa implikasi politik dari perlindungan yang lebih atau kurang? Bagaimana kita mengukur kesuksesan?
- (3) Fitur tujuan konservasi atau sistem tertentu. Apa tujuan KKM secara khusus dan umum? Dalam keadaan apa yang mungkin efektif sebagai perwakilan lingkungan konservasi, untuk fokus perlindungan spesies, atau sebagai strategi untuk memastikan ekosistem laut yang lebih luas atau manfaat ekonomi? Fitur konservasi mana yang harus ditentukan dan mengapa? Apakah status saat ini menyarankan untuk mempertahankan atau memulihkan tujuan?
- (4) Pengelolaan dengan tujuan mencapai tingkat perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan sekitarnya. Pendekatan manajemen mana yang optimal dalam menyampaikan tujuan hal tersebut? Apa yang merupakan keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif? Dimana keseimbangan terbaik antara pendekatan manajemen sukarela dan konflik? Apakah rencana pengelolaan tertentu memadai atau dapat dicapai? Dalam praktiknya, dengan sumber daya yang terbatas, sejauh mana kepatuhan dapat dicapai?

Empat kategori pertanyaan tersebut bersifat umum dan penerapannya dibahas dalam teori dan praktik di banyak lembaga mulai dari organisasi perjanjian internasional melalui pemerintah nasional dan provinsi hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga penelitian dan universitas.

Perhatian pemerintah terhadap pembentukan kawasan konservasi laut ditunjukkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Tahun 1957 yang menyatakan berlakunya Ordonansi Perlindungan Alam 1941. Keputusan menteri tersebut menegaskan bahwa upaya penetapan dan penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi laut dalam bentuk cagar alam dapat dilakukan berlandaskan ordonansi tersebut. Contohnya adalah Cagar Alam Laut Banda (2.500 ha) tahun 1973 dan Cagar Alam Laut Kep. Seribu (108.000 ha) tahun 1982 yang kemudian dirobah statusnya sebagai taman nasional laut pertama di Indonesia. Penetapan wilayah pesisir, pulau dan hutan pantai dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Pokok Kehutanan 1967 misalnya P. Semama (Suaka Margasatwa) dan P. Sangalaki (Taman Wisata Laut) untuk melindungi habitat pantai/pulau peneluran penyu.

Setelah Ordonansi Perlindungan Alam 1941 dinyatakan tidak berlaku, maka penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi laut dilakukan dengan berlandaskan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian ditindak-lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Pengelolaannya dilakukan sesuai dengan fungsi kawasan yaitu:

(1) Suaka Alam berupa Cagar Alam Laut dan Suaka Margasatwa Laut.

(2) Kawasan Pelestarian Alam berupa Taman Nasional (Laut) dan Taman Wisata Alam (Laut).


Adapun perluasan ke arah laut dari taman nasional terestris dapat dilaksanakan menurut ke empat bentuk kawasan konservasi laut di atas sesuai keperluan berlandaskan penelaahan aspek ekologi dan pengelolaan konservasi.

Teritori Indonesia terdiri dari 70% area kelautan yang dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Produksi tangkapan ikan laut tumbuh dari tahun 2014-2018 dan mencapai 6,72 juta ton tahun 2018. Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan praktik penangkapan ikan berkelanjutan untuk memelihara kelestarian sumber daya laut yang searah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu pendekatannya adalah memastikan keberlanjutan melalui implementasi manajemen WPP.

Tantangan masih datang baik dari perikanan hulu dan hilir termasuk tata kelola dan praktik penangkapan ikan. Hal itu perlu ditanggulangi dengan beberapa strategi seperti optimisasi kapasitas tangkapan baik dalam hal produktivitas dan kualitas tangkapan, mempromosikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, memperkuat rantai pasok, dan mekanisme pelacakan, meningkatkan kehandalan data untuk asesmen persediaan dan langkah pengelolaan, dan melaksanakan tata kelola perikanan yang inklusif baik di tingkat WPP, provinsi, maupun nasional (BAPPENAS 2013).

Indonesia dengan 17 ribu pulau dan garis pantai sepanjang 99 ribu kilometer dikenal sebagai negara megabiodiversitas. Banyak sekali potensi sumber daya laut yang dapat ditingkatkan yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat baik di masa sekarang dan masa depan. MPA (Marine Protected Area) atau kita lebih mengenal sebagai kawasan konservasi maritim (KKM) dapat memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat sekitarnya. Pada pertengahan 2019, Indonesia telah membentuk 22,68 juta hektar KKM, sekitar 6,97% dari total perairan Indonesia. Indonesia juga telah berkomitmen untuk mempercepat pembentukan dan meningkatkan KKM menjadi 32,5 juta hektar atau sekitar 10% dari total wilayah perairan Indonesia.

Namun demikian, untuk mendapatkan manfaat sumber daya laut dan perikanan, bukan hanya meningkatkan kuantitas KKM namun perlu juga diperhatikan pengelolaan KKM yang sudah dibentuk. Tantangan yang perlu diperhatikan adalah mengenai efektivitas pengelolaan KKM, dan juga sumber daya manusianya, kapasitas manajemen, dan infrastruktur pendukungnya. Partisipasi dari komunitas daerah setempat untuk menangani degradasi lingkungan terutama yang disebabkan oleh aktivitas penangkapan ikan ilegal dan sampah laut juga diperlukan untuk mendukung tujuan menjaga ekosistem kelautan.



Gambar 1. Pencapaian MPA Saat ini
Sumber: Dirjen PRL KKP 2020

3. Kawasan Konservasi Maritim dan SGD 14

Praktik KKM tidak lepas dari perdebatan terkait masalah keseimbangan antara pertimbangan lingkungan dan sosial-ekonomi. Bagi beberapa pemangku kepentingan jawabannya cenderung pada satu atau lain pendekatan. LSM dan nelayan misalnya sering menjelaskan preferensi mereka yang berlawanan. Akibatnya konfigurasi dan rezim pengelolaan KKM dapat menjadi isu politik yang sangat penting. Pemerintah dan lembaga lokalnya dapat menjadi tantangan, dan pertanyaan dasarnya bagaimana dalam praktiknya mencapai “pembangunan berkelanjutan” dalam konteks KKM?

Konsep pembangunan berkelanjutan telah diadopsi berbagai negara sejak diperkenalkan ke arena kebijakan internasional oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987. Oleh karena itu implikasinya pembangunan berkelanjutan tampaknya dapat dicapai. Akan tetapi pembangunan berkelanjutan berbeda dari perlindungan lingkungan karena premis utama dari yang pertama adalah bahwa tidak perlu ada pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Secara politis, ide ini memiliki daya tarik yang besar karena memungkinkan untuk pertumbuhan ekonomi sebagai komponen yang sah dari pemikiran konservasi. Akibatnya tantangan umum untuk mencapai konservasi dan eksploitasi ekonomi di lingkungan laut ditetapkan di semua tingkat politik dari pemerintah lokal dan nasional hingga organisasi internasional (Humpreys et al., 2018).

Tujuan 14 dari Pembangunan Berkelanjutan (SDG 14) PBB adalah untuk “Konservasi dan pemanfaatan sumber daya samudra, laut, dan perairan secara berkelanjutan”. Tujuan ini sering dikutip sebagai satu alasan kuat untuk penetapan KKM yang efektif, ini hanya salah satu dari sejumlah tujuan yang dalam praktiknya berinteraksi sedemikian rupa untuk membuka interpretasi kebijakan dan manajemen utama. Dalam Tujuan 1 Pembangunan Berkelanjutan berusaha untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya, dan Tujuan 10 untuk mengurangi ketidaksetaraan

di dalam dan di antara negara. Apalagi tujuan ini terwujud dalam tujuan kebijakan serupa di tingkat nasional dan lokal.

Argumen konservasi maupun ekonomi seolah-olah dapat diakomodasi dalam jangka pendek, dengan memprioritaskan satu di atas yang lain. Akan tetapi dengan pertumbuhan pesat dalam jumlah dan luas KKM yang ditetapkan, dicari cara untuk mencapai keduanya pada saat yang sama bergandengan tangan. Di antara pendekatan konservasi, penetapan kawasan lindung, yang terpenting menghasilkan interaksi lokal yang kuat antara dinamika sosial, ekonomi dan ekologi. Masing-masing KKM dapat dikatakan bermain keluar dalam mikrokosmos tantangan umum pembangunan berkelanjutan di lingkungan laut.

Alhasil, meskipun ada target yang berpihak pada peningkatan jumlah dan ukuran KKM, kontroversi masih melingkupi efektivitas dan bahkan legitimasinya. Ketiga pilar ini pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan dan inklusi sosial dapat menjadi ilusi. Tidak terkecuali di laut pesisir, untuk setiap kritik yang menekankan pentingnya "zona larang tangkap" atau "KKM yang sangat dilindungi", ada kota pesisir yang relatif tertinggal di negara makmur, atau komunitas miskin yang berisiko mengalami kemiskinan absolut yang mengeksploitasi laut sebagai bagian mata pencaharian atau bahkan mata pencaharian utama mereka. Dalam konteks ini Glib menegaskan bahwa keseimbangan berkelanjutan yang aman antara konservasi dan eksploitasi dapat dilakukan dalam praktik, dengan sedikit sumber daya di lingkungan yang sebagian besar tidak terlihat dan seringkali miskin data kebijakan politis yang secara ilmiah dipertanyakan. Akhirnya demi kepentingan semua pihak yang terlibat dengan KKM untuk mencapai secara kolektif tugas mentransformasikan retorika konservasi laut menjadi satu realitas yang berhasil di lapangan.

4. Teluk Bena sebagai Kawasan Konservasi Maritim

Teluk Bena merupakan perairan pasang surut, terletak di belahan selatan Pulau Bali. Perairan teluk Bena pasca reklamasi Pulau Serangan merupakan tipologi teluk semi-tertutup karena mulut teluk yang menyempit hingga 75%. Luas perairan Teluk Bena apabila diukur pada sisi terluar garis pantai adalah 1.988,1 ha, dapat dibagi dalam 3 zona. Zona 1 dengan garis mulut teluk ditarik dari dermaga Pelabuhan Bena meliputi luas 1.668,3 ha. Zona 2 antara Pelabuhan Bena dan Pulau Serangan meliputi luas 231,3 ha. Zona 3 antara Suwung Kangin dan Pulau Serangan meliputi luas 88,5 ha (Sudiarta et al., 2013).

Teluk Bena secara administratif merupakan perairan lintas kabupaten/kota, yaitu Kota Denpasar dan kabupaten Badung. Perairan Teluk Bena meliputi 3 kecamatan, yaitu Denpasar Selatan, Kuta, dan Kuta Selatan. Perairan teluk ini dikelilingi oleh 12 desa/kelurahan, masing-masing 6 kelurahan di Kota Denpasar dan 6 desa di Kabupaten Badung (Tabel 1).

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)	No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)
A	Kota Denpasar			B	Kab. Badung		
1	Sanur Kauh	Denpasar Selatan	386		Tanjung Bena	Kuta Selatan	239
2	Sidakarya	Denpasar Selatan	389		Bena	Kuta Selatan	2828
3	Sesetan	Denpasar Selatan	739		Jimbaran	Kuta Selatan	2030
4	Pedungan	Denpasar	749		Kedongan	Kuta	191

		Selatan					
5	Pemogan	Denpasar Selatan	971		Tuban	Kuta	268
6	Serangan	Denpasar Selatan	481		Kuta	Kuta	782

Tabel 1. Desa/Kelurahan di Sekitar Teluk Benoa
Sumber: BPS Provinsi Bali 2012

Hasil kajian Suadiarta dkk. (2013) menyimpulkan bahwa dalam konteks konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perairan Teluk Benoa mempunyai nilai konservasi yang penting dan strategis. Berikut ini pertimbangan akademis terkait dengan posisi strategis perairan Teluk Benoa:

- (1) Secara geologi, genesisnya merupakan bentang alam dengan struktur geologi yang unik: bersatunya proses vulkanisme, struktur angkatan dan proses-proses marine yang membentuk Pulau Bali secara utuh seperti yang ada saat ini. Dengan demikian, keberadaan bentang alam Teluk Benoa memiliki nilai intrinsik yang melampaui nilai ekonomi atau nilai pemanfaatan.
- (2) Paska reklamasi Pulau Serangan merupakan perairan teluk semi-tertutup, di dalamnya bermuara 4 sungai (Tukad Mati dan Tukad Badung dari sisi utara, serta Tukad Sama dan Tukad Bualu dari sisi selatan) sehingga identik dengan “campuhan agung”. Ditinjau dari aspek hidrologi merupakan tampungan (*Reservoir*) aliran permukaan dari DAS hinterland sebelum keluar memasuki perairan laut lepas melalui mulut teluk yang sempit. Dengan demikian, keberadaan perairan Teluk Benoa mempunyai fungsi penting dalam manajemen banjir kawasan perkotaan di sekitarnya.
- (3) Berkaitan langsung dengan hutan mangrove di sekelilingnya, stabilitas dan keseimbangan dinamis ekosistem mangrove kawasan ini dikontrol oleh proses-proses oseanografi di dalam teluk seperti rambatan pasang surut dan arus. Ditinjau secara bio-ekologis, antara sistem mangrove dan perairan Teluk Benoa akan mendukung pelestarian proses-proses ekologis dan sistem penyangga kehidupan, perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati serta plasma nutfah secara optimal.
- (4) Secara kawasan mempunyai arti penting dari aspek fisik, biologis, dan mitigasi dampak kegiatan manusia dalam mewujudkan sasaran konservasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan terdekatnya, yaitu Kawasan Sanur, Serangan dan Nusa Dua; terutama dalam penyelamatan keberadaan ekosistem terumbu karang. Perairan Teluk Benoa merupakan sebuah sistem penyangga yang menjaga keutuhan dan kesehatan ekosistem, terumbu karang di kawasan sekitarnya dari ancaman kerusakan yang ditimbulkan oleh pengaruh kegiatan manusia di daerah perkotaan hinterland seperti pencemaran bersumber tidak tetap dari daratan.
- (5) Secara regional Bali bersama dengan kawasan perairan sekitarnya (Sanur, Serangan, dan Nusa Dua) berperan penting memelihara koneksitas biologi dalam konteks jejaring keanekaragaman hayati regional Bali. Koneksitas antar kawasan tersebut dapat digambarkan sebagai “Kawasan Segitiga Emas” keanekaragaman pesisir Bali dari berbagai ancaman dampak kegiatan manusia, perubahan iklim dan bencana alam. Sehingga secara ekologis-mikro, konservasi ekosistem pesisir Teluk Benoa dan kawasan sekitarnya akan semakin memperkuat ketahanan dan kelentingan ekosistem pesisir Pulau Bali secara keseluruhan.

Pemerintah merespon kajian akademik dan mengakomodasi gerakan masyarakat adat melalui ForBALI yang kuat mendesak agar perairan Teluk Benoa ditetapkan sebagai KKM. KKM Teluk Benoa memiliki luas keseluruhan 1.243,41 hektar yang terbagi menjadi zona inti dan zona pemanfaatan terbatas. Zona inti KKM adalah 15 *muntig* titik suci yang diperuntukkan bagi aktivitas ritual keagamaan/adat masyarakat di sana. Sementara zona pemanfaatan terbatas digunakan untuk pemanfaatan sumber daya ikan secara tradisional oleh masyarakat lokal dan kegiatan wisata bahari.

Teluk Benoa selama ini telah menuai polemik berkepanjangan disertai aksi demonstrasi. KKP berharap, pemerintah daerah Provinsi Bali dapat segera melakukan pengelolaan KKM dengan menunjuk organisasi pengelola, menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan, penataan batas dan sosialisasi. Keberadaan KKM Teluk Benoa diharapkan kearifan lokal, adat istiadat, dan aktivitas keagamaan masyarakat Bali dapat terjaga dan lestari.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menetapkan status Perairan Teluk Benoa Kabupaten Badung, Bali, sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM) menindaklanjuti surat Gubernur Bali kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 523.32/1687/KL/Dislautkan tertanggal 11 September 2019 Perihal Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa. Gubernur Bali dalam surat tersebut mengusulkan agar Teluk Benoa ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim sesuai dengan hasil konsultasi publik pada 6 September 2019 yang dihadiri kelompok ahli, LSM, asosiasi, pemangku kepentingan, para *sulinggih* (pendeta Hindu) serta *bendesa* (pimpinan) adat yang memanfaatkan perairan Teluk Benoa. Teluk Benoa selama ini telah menuai polemik berkepanjangan disertai aksi demonstrasi.

Penetapan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang KKM Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali tertanggal 4 Oktober 2019. Keputusan Menteri Kelautan dan Kemaritiman ini memuat sejumlah poin. *Pertama*, menetapkan Perairan Teluk Benoa sebagai KKM di Perairan Provinsi Bali. Poin *kedua*, menyebutkan bahwa Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim.

Berikutnya poin *ketiga*, mengatur tentang luas Daerah Perlindungan Budaya Maritim keseluruhan mencapai 1.243,41 hektar yang meliputi zona inti sebanyak 15 titik koordinat masing-masing dengan radius kurang lebih 50 cm (Sikut Bali/telung tampak ngandang) dan zona pemanfaatan terbatas. Pada poin *keempat*, batas koordinat Daerah Perlindungan Budaya Maritim tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri. *Kelima*, Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjuk Pemprov Bali melakukan pengelolaan Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa yang meliputi penunjukan organisasi pengelola, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan dan peraturan zonasi KKM (Liputan 6).

Sehubungan dengan itu, ForBALI berpandangan bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Propinsi Bali ini belum cukup untuk sepenuhnya menetapkan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim. Bayang-Bayang Perpres No 51 th 2014 masih cukup kuat. ForBALI berpendapat bahwa masih dibutuhkan instrumen hukum yang mengkhusus dan/atau sederajat seperti Perpres yang mengatur Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional sebagai turunan dari Rencana Tata Ruang Laut/RTRL yang menetapkan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim (Siaran Pers ForBALI 10/10/2019).

dampak menciptakan inklusi sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjamin kelestarian ekosistem perairan.

Referensi

- BAPPENAS. 2013. *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas
- Commonwealth of Australia 2003, *The Benefits of Marine Protected Area*.
- Humpreys, John, Roger J.H. Herbert. 2015. "Marine protected area: Science, policy & management". *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 2015 (2018) 215-218
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4086520/kkp-tak-boleh-ada-reklamasi-di-kawasan-konservasi-maritim-teluk-benoa>
- Romimohtarto. 2004. Kasijan, Ismu Sutanto Suwelo, Sri Murni Soenarno, *Lokakarya Daerah Perlindungan Laut: Marine Protected Area (MPA) dalam Pengelolaan dan Pemanfaatannya di Indonesia*. Jakarta: 4 Agustus 2004.
- Rusandi, Andi. 2020. Indonesia Marine Protected Area: Outlook and Progress. Directorate General Marine Spatial Planning, Ministry Marine Affairs and Fisheries.
- Siaran Pers ForBALI. 2019. "Tanggapan ForBALI atas Penetapan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim", 10/10/2019.
- Sudiarta, Ketut, I Gede Hendrawan, Ketut Sarjana Putra, I Made Iwan Dewantama. 2013. *Kajian Modeling Dampak Perubahan Fungsi Teluk Benoa untuk Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) dalam Jejaring KKP Bali*. Denpasar: Conservation International Indonesia.